



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Jalan Kampwolker, Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Jayapura – Papua
Laman <http://www.uncen.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH
NOMOR 4/5 /UN20/KP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH PERIODE 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70028/MPK.A/KP.06.02/2022, maka guna kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perlu melakukan pemilihan Rektor Universitas Cenderawasih Periode 2023-2027;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengangkat Panitia dan Sekretariat Panitia Pemilihan Rektor sesuai Surat Ketua Senat Universitas Cenderawasih Nomor 4/UN20.5/KP/2023 tanggal 7 Juni 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih tentang Pengangkatan Panitia dan Sekretariat Panitia Pemilihan Rektor Universitas Cenderawasih Periode 2023/2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
 5. Keputusan Presiden Nomor 389 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 618);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70028/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH TENTANG PENGANGKATAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH PERIODE 2023-2027.
- KESATU : Mengangkat Panitia Pemilihan Rektor Universitas Cenderawasih Periode 2023-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Rektor Universitas Cenderawasih Periode 2023-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia dan Sekretariat Panitia Pemilihan Rektor Universitas Cenderawasih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA bertugas mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan proses pemilihan Rektor Universitas Cenderawasih Periode 2023-2027, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan Rektor.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Cenderawasih atau Anggaran yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 13 Juni 2023



REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH,

Dr. OSCAR OSWALDO WAMBRAI W. S.F. M.Sc. Ag.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH
NOMOR 415 /UN20/KP/2023
TANGGAL 13 JUNI 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA DAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS
CENDERAWASIH PERIODE 2023-2027

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR PERIODE 2023-2027

- Ketua Panitia : Dr. Hans Z. Kaiwai, S.E., M.Sc.Agr.
Sekretaris Panitia : Dr. rer.nat. Henderite L. Ohee, S.Pd., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si.
2. Dr. Tri Setyo Guntoro, M.Kes.
3. Dr. dr. Hendrikus Masang Ban Bolly, M.Si.
4. Dr. Alfred Alfonso Antoh, S.Hut., M.Si.
5. Victor Th. Manengkey, S.H., M.H.



Ditetapkan di Jayapura
REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH,

Dr. OSCAR OSWALD O. WAMBRAUW, S.E., M.Sc.Agr.
NIP 196810081996011001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH
NOMOR 415 /UN20/KP/2023
TANGGAL 13 JUNI 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA DAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS
CENDERAWASIH PERIODE 2023-2027

**SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN REKTOR
PERIODE 2023-2027**

- Koordinator : Johannes H. Krey, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Ir. Nurtanti Irianawati, M.Si.
2. Ovianingsih, S.Sos., M.KP.
3. Yan Djafri Kawenas, S.T.
4. Rian Noviani Solissa, S.E., M.Ak.
5. Marshall Hans Asab Arobi , S.IP.
6. Yowel Ramandey
7. Elly Jan Peday, S.H.
8. Christon Yohanis Msiren, S.H.



Ditetapkan di Jayapura
REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH,

Dr. OSCAR OSWALD O. WAMBRAUW, S.E., M.Sc.Agr.
NIP 196810081996011001